



PUTUSAN

Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Praya, 21 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Deny Rusmin J, S.H., dan Suhardi, S.H., keduanya advokat/penasehat hukum pada Kantor “Advokat Dan Konsultan Hukum Lalu Deny Rusmin J, S.H. & Rekan” yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 14 Kauman, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya nomor 526 / SK/Pdt/2024/PA Pra tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Aik Goak, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu dengan register perkara Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa, Tanggal 17 April 2012 bertepatan dengan 25 Jumadil Awal 1433 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dihadiri petugas KUA Kecamatan Praya, kemudian telah diterbitkan buku/akta Kutipan Duplikat Buku nikah Nomor xxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikahnya adalah wali adalah saudara kandung dari Termohon yakni Amir dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pemohon di Kampung Pengendong, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, yang kemudian Pemohon dan Termohon juga telah bercampur (ba'da dukhul) sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - xxxxxxxx, Laki-Laki, Umur 10 tahun, Pelajar
 - xxxxxxxx, Perempuan, umur 8 tahun, pelajar
 - xxxxxx, Laki-laki, Umur 1 Tahun

dan saat ini tinggal dalam pengasuhan bersama antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa permasalahan atau penyebab Pemohon mengajukan gugatan cerai talaq adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon sering berselisih, bertengkar hebat terkait perbedaan prinsip dan cara pandang dalam rumah tangga yang dimulai semenjak awal pernikahan atau terjadi sekitar bulan April atau Mei 2012:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa termohon keras kepala dan suka melawan bila dinasehati atau ditegur
- c. Bahwa Pemohon sudah tidak dihargai dan didengarkan lagi oleh Termohon
- d. Bahwa Termohon tidak akur dan harmonis dengan keluarga besar Pemohon
- e. Bahwa karena seringnya bertengkar, bisa 4 sampai 5 kali dalam seminggu maka puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar tanggal 11 februari 2024, dimana Pemohon menjatuhkan talaq secara lisan kepada Termohon, dan Termohon pada tanggal yang sama pulang kembali kerumahnya di dusun aik goak, desa mertak tombok, kecamatan Praya
- f. Bahwa semenjak bulan februari 2024 tersebut/ 6 bulan lebih antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah, pisah ranjang, dan tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi:
- g. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga untuk menghindari semakin banyaknya mudharat/dosa yang terjadi, dan telah melencengnya dari tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) , Serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya Perceraian serta telah cukup alasan untuk dilakukan perceraian, maka sangat beralasan hokum untuk permohonan/gugatan cerai talak ini untuk sekiranya dikabulkan;*
- h. jika perkawinan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian, sebagaimana firman Allah Subhaanahu Wa Ta'ala:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Pra



“Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S al-Baqaroh:227).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar :

apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adil nya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Pra serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas pihak yang berperkara dan surat kuasa serta fotokopi identitas, fotokopi Kartu Tanda Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah penerima kuasa yang ternyata sesuai dengan surat permohonan dan masing-masing fotokopi sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai pengesahan perkawinan dan perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxxxx Tanggal 11 Agustus 2024 dari KUA Kecamatan Praya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **Xxxxxx**, umur 49, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat, dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak Mei Tahun 2012 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka melawan bila dinasehati atau ditegur;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung mereka bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Februari Tahun 2024 sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **Xxxxxx**, umur 35, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat, dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak Mei Tahun 2012 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka melawan bila dinasehati atau ditegur;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal Februari Tahun 2024 sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Pra



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Pra yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan. Ketiga, permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka *quod est* Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lombok Tengah sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Pemohon, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Praya dan terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Praya berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya dengan Termohon dan sulit untuk dirukunkan lagi sehingga terjadi pisah rumah dan Pemohon ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 Ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*) oleh karenanya terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Pemohon adalah Xxxxxx dan Xxxxxx. Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 17 April 2012 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak Mei Tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka melawan bila dinasehati atau ditegur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak Februari Tahun 2024;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناءً عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan permohonan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) permohonannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka permohonan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terbukti Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak Februari Tahun 2024, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dari Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1) *juncto* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum Pemohonan Pemohon nomor 3 (tiga) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan kemudian oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai *a quo* berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Xxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp212.500,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah*, oleh **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isnianto, S.H.** dan **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Pemohon melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Yuni Hidayat Sahidin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musthofa Isnianto, S.H.

Hakim Anggota

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Yuni Hidayat Sahidin, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 32.500,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 212.500,00

(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)